
Studi Literatur Penerapan Fatwa DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Hana Lidini Hanifah¹⁾, Ade Khairina²⁾, Ailul Musabbihin³⁾, Hizrian Alwafi^{4*)}

¹Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok
E-mail: hanalidini@gmail.com

²Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok
E-mail: adekhairina3@gmail.com

³Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok
E-mail: ailulmusabbihin@gmail.com

^{4*)}Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok
E-mail: hizrianalwafi8@gmail.com

Abstract

This study aims to determine about the implementation of Mudharabah Financing in Sharia Financial Institutions. Mudharabah is one of the main facilities for Sharia Banking, including BMT and for Sharia Financial Institutions. The research method applied in this paper is research that explores qualitative data using the type of library research. The data for this research paper was taken from Google Scholar. The results of the analysis concluded that the implementation of the stages of the Mudharabah contract procedure is in accordance with sharia principles, the pillars and conditions of Mudharabah, the fatwa related to the Mudharabah contract, the flow of the Mudharabah contract is in accordance with theory. Although there are still some implementations of this Mudharabah contract that are unclear, not in accordance with sharia, or not in accordance with theory.

Keywords: *Mudharabah, Implementation of Mudharabah contracts, Financing*

1. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang diterapkan adalah mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Akad ini memberikan kesempatan kepada pihak yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha dengan dukungan dana dari pemilik modal (Lestari, 2026). Dalam pelaksanaannya, pembiayaan mudharabah memerlukan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak agar hubungan kerja sama berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah perlu mengacu pada ketentuan yang mengatur mekanisme akad tersebut. Salah satu landasan normatifnya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) (Piryanti, 2024). Fatwa ini mengatur sejumlah ketentuan penting, antara lain penyediaan modal, pembagian keuntungan, tanggung jawab atas kerugian, jaminan, serta kewenangan pengelolaan usaha. Ketentuan tersebut menjadi pedoman agar pembiayaan mudharabah tidak hanya menggunakan istilah dan bentuk akad syariah, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip yang mendasarinya dalam praktik.

Permasalahan muncul ketika pelaksanaan pembiayaan tidak sepenuhnya mencerminkan ketentuan yang telah ditetapkan. Perbedaan dalam penentuan jumlah pembiayaan, mekanisme bagi hasil, penggunaan jaminan, dan pembebanan kerugian dapat menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian praktik pembiayaan dengan ketentuan fatwa. Oleh karena itu, kesesuaian

penerapan akad mudharabah perlu dikaji dengan membandingkan praktik yang dilaporkan dalam penelitian terdahulu dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana ketentuan fatwa diterapkan pada berbagai lembaga keuangan syariah dan mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perhatian. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas penerapan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah dengan objek dan konteks yang beragam. Namun, temuan dari masing-masing penelitian perlu ditelaah secara komparatif untuk memperoleh gambaran mengenai pola kesesuaian dan ketidaksesuaian penerapan fatwa. Penelaahan terhadap penelitian terdahulu juga memungkinkan identifikasi aspek-aspek akad yang menjadi perhatian dalam praktik, khususnya mengenai modal, nisbah bagi hasil, jaminan, pembagian kerugian, dan pengelolaan usaha. Dengan demikian, kajian literatur terhadap sejumlah penelitian relevan dapat memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai penerapan ketentuan fatwa tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) pada lembaga keuangan syariah berdasarkan penelitian terdahulu. Permasalahan tersebut dikaji melalui penelaahan literatur terhadap 15 artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar. Artikel-artikel tersebut dianalisis dengan membandingkan praktik pembiayaan yang dilaporkan dengan ketentuan dalam fatwa, sehingga dapat diidentifikasi bentuk kesesuaian dan ketidaksesuaian penerapannya. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan ketentuan pembiayaan mudharabah serta menjadi bahan evaluasi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*literature review*) (Sugiyono, 2014). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa artikel ilmiah yang diperoleh melalui penelusuran pada Google Scholar. Penelusuran dilakukan menggunakan sejumlah kata kunci, antara lain “penerapan fatwa”, “pembiayaan”, dan “mudharabah”, dengan fokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) pada lembaga keuangan syariah. Artikel yang dikaji berjumlah 15 artikel ilmiah yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Artikel tersebut meliputi penelitian (Lutfia, 2021), (Puspasari, 2017), (Kholbi et al., 2021), (Fawaid & Supriyadi, 2023), (Afrida & Musyafa’ah, 2018), (Sarip et al., 2021), (Fauzan, 2020), (Ihsanuddin, 2022), (Muhadi, 2011), (Triana & Ningrum, 2018), (Luthfiana, 2015), (Veridianto & Suprihati, 2021), (Maharani, 2016), (Suardi & Eriyanto, 2020), (Pudyastuti, 2016). Artikel-artikel tersebut ditelaah untuk mengidentifikasi karakteristik penelitian terdahulu, termasuk pendekatan penelitian, objek kajian, dan praktik pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Berdasarkan karakteristiknya, penelitian terdahulu didominasi oleh pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada berbagai lembaga keuangan syariah. Informasi yang diperoleh dari artikel-artikel tersebut selanjutnya dianalisis untuk membandingkan praktik pembiayaan mudharabah dengan ketentuan dalam fatwa, khususnya mengenai modal, nisbah bagi hasil, jaminan, pembagian kerugian, dan pengelolaan usaha. Studi pustaka ini dilakukan dengan menelaah teori, temuan, dan pembahasan dalam penelitian terdahulu sebagai dasar analisis. Hasil telaah tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah pada lembaga keuangan syariah serta mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian praktiknya dengan ketentuan fatwa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Artikel Tahun Terbit

Sebaran artikel berdasarkan tahun terbit menunjukkan perkembangan kajian mengenai penerapan akad mudharabah dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 selama periode 2008–2023. Artikel yang dikaji membahas penerapan pembiayaan mudharabah pada berbagai lembaga keuangan syariah dengan fokus pada pelaksanaan akad, mekanisme pembiayaan, pembagian keuntungan, serta pemenuhan ketentuan syariah. Rentang tahun publikasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah telah menjadi objek kajian dalam kurun waktu yang cukup panjang. Hal ini memberikan kesempatan untuk mengamati keragaman fokus penelitian dan persoalan yang dibahas dalam literatur mengenai pembiayaan mudharabah. Tahun 2021 menjadi salah satu periode dengan jumlah publikasi yang tinggi dalam kumpulan artikel yang dianalisis. Banyaknya publikasi pada periode tersebut menunjukkan adanya perhatian akademik terhadap praktik pembiayaan mudharabah dan penerapan ketentuan syariah pada lembaga keuangan. Namun, jumlah artikel yang diterbitkan pada suatu tahun tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah sedang meningkat atau mengalami perbaikan pada tahun yang sama. Jumlah publikasi lebih tepat dipahami sebagai gambaran mengenai intensitas penelitian yang tercakup dalam kumpulan literatur yang ditelaah.

Perbedaan tahun penerbitan juga memberikan konteks dalam memahami perkembangan pembahasan mengenai akad mudharabah. Setiap penelitian dilakukan dengan objek, ruang lingkup, dan fokus analisis yang berbeda. Sebagian penelitian menitikberatkan pada mekanisme pembiayaan, sedangkan penelitian lainnya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan akad dengan ketentuan fatwa. Keragaman fokus tersebut memungkinkan kajian literatur mengidentifikasi aspek-aspek yang berulang kali menjadi perhatian peneliti, seperti penentuan nisbah bagi hasil, penggunaan jaminan, pembagian risiko kerugian, dan pelaksanaan kewenangan pengelolaan usaha. Selain itu, rentang tahun publikasi dapat digunakan untuk memahami cakupan temporal penelitian yang dianalisis. Artikel dari tahun yang lebih awal dapat memberikan gambaran mengenai persoalan yang telah dibahas sebelumnya, sedangkan artikel yang lebih baru dapat memperlihatkan fokus kajian dalam periode berikutnya. Meskipun demikian, perbandingan perkembangan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan isi setiap artikel, bukan hanya tahun terbitnya. Tanpa analisis terhadap perubahan fokus, metode, dan temuan penelitian, tahun publikasi saja belum cukup untuk menunjukkan adanya perkembangan substantif dalam penerapan fatwa. Dengan demikian, sebaran tahun terbit berfungsi sebagai informasi deskriptif untuk menunjukkan cakupan waktu kajian mengenai pembiayaan mudharabah. Data tersebut membantu menjelaskan periode literatur yang digunakan sebagai dasar analisis serta memberikan konteks bagi pembahasan temuan penelitian. Namun, kesimpulan mengenai tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah tetap harus didasarkan pada hasil penelitian yang membahas praktik pembiayaan secara langsung. Oleh karena itu, analisis tahun terbit perlu ditempatkan sebagai gambaran perkembangan perhatian akademik, bukan sebagai ukuran langsung terhadap tingkat kepatuhan syariah atau keberhasilan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Jumlah Penulis dan Sebaran Afiliasi

Artikel yang dikaji berasal dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga akademik di Indonesia. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tercatat sebagai salah satu afiliasi yang paling banyak muncul, dengan tiga artikel dalam kumpulan referensi yang digunakan. Artikel lainnya berasal dari sejumlah institusi, antara lain UIN Walisongo Semarang, Universitas Jember, IAIN Metro, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Palu, IAIN Ponorogo, Universitas Hasyim Asy'ari, Universitas Teuku Umar, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien, Institut Teknologi Bisnis, dan UIN

Sultan Syarif Kasim Riau. Keragaman afiliasi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai pembiayaan mudharabah telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai institusi. Perbedaan lokasi dan lembaga yang menjadi objek penelitian juga memberikan cakupan pembahasan yang beragam, mulai dari bank syariah hingga koperasi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Meskipun demikian, banyaknya artikel dari suatu afiliasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa institusi tersebut memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi. Afiliasi dalam kajian ini berfungsi untuk menggambarkan asal institusi peneliti, sedangkan penilaian kepatuhan harus didasarkan pada temuan penelitian yang dikaji.

Sebaran Studi Kasus Penelitian

Berdasarkan pengelompokan objek penelitian dalam naskah, artikel yang dikaji mencakup tiga kelompok utama, yaitu koperasi, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan lembaga keuangan syariah lainnya. Satu artikel membahas koperasi, enam artikel membahas BMT, sedangkan delapan artikel membahas lembaga keuangan syariah dalam kategori lainnya. Pengelompokan ini memberikan gambaran mengenai jenis lembaga yang menjadi objek penelitian dalam kumpulan literatur. Perbedaan jumlah artikel pada setiap kelompok menunjukkan bahwa objek penelitian dalam kajian ini tidak tersebar secara merata, dengan kelompok lembaga keuangan syariah lainnya memiliki jumlah artikel terbanyak. Kelompok BMT mencakup penelitian mengenai penerapan akad mudharabah pada beberapa lembaga, antara lain BMT Al-Munawwarah, BMT At-Taqwa Pinang, BMT Pasuruan Ponorogo, BMT Tumang Kartasura, dan BMT Global Insani. Keberadaan beberapa objek BMT dalam kumpulan artikel menunjukkan bahwa lembaga tersebut menjadi salah satu konteks penelitian untuk mengkaji pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Penelitian terhadap BMT dapat memberikan informasi mengenai bagaimana akad diterapkan dalam kegiatan pembiayaan serta bagaimana ketentuan syariah dipahami dan dilaksanakan pada lembaga yang menjadi objek kajian.

Kajian pada BMT juga relevan untuk memahami persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi penetapan modal, kesepakatan nisbah bagi hasil, penggunaan jaminan, serta pembagian tanggung jawab apabila usaha mengalami kerugian. Meskipun aspek-aspek tersebut dapat ditemukan dalam penelitian pada berbagai jenis lembaga keuangan syariah, penerapannya harus dianalisis berdasarkan data dan penjelasan yang disampaikan dalam masing-masing artikel. Dengan demikian, tidak tepat untuk menganggap seluruh BMT menerapkan mekanisme pembiayaan yang sama hanya karena memiliki bentuk kelembagaan yang sejenis. Sementara itu, satu artikel dalam kelompok koperasi menunjukkan bahwa objek penelitian juga mencakup bentuk kelembagaan yang berbeda dari bank syariah maupun BMT. Kajian terhadap koperasi dapat melengkapi pemahaman mengenai penerapan akad mudharabah dalam kegiatan pembiayaan berbasis keanggotaan. Namun, karakteristik kelembagaan saja tidak cukup untuk menentukan apakah penerapan akad telah sesuai dengan fatwa. Penilaian tetap perlu memperhatikan isi perjanjian, mekanisme penyaluran modal, cara menetapkan keuntungan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.

Adapun delapan artikel dalam kategori lembaga keuangan syariah lainnya mencakup bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, serta lembaga usaha yang menjadi objek kajian dalam artikel terkait. Keragaman objek tersebut memperluas cakupan analisis karena penerapan akad mudharabah ditelaah dalam konteks kelembagaan yang berbeda. Pada lembaga perbankan syariah, misalnya, penelitian dapat membahas prosedur pembiayaan dan pengaturan akad dalam hubungan antara lembaga dan nasabah. Sementara itu, penelitian pada lembaga lain dapat menyoroti mekanisme pembiayaan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha dan karakteristik objek yang diteliti. Perbedaan ini menjadi konteks penting ketika membandingkan temuan

antarpublikasi. Meskipun jumlah artikel pada kategori lembaga keuangan syariah lainnya lebih banyak daripada kelompok koperasi dan BMT, hal tersebut tidak berarti bahwa lembaga-lembaga dalam kategori tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jumlah artikel hanya menunjukkan distribusi objek penelitian dalam kumpulan literatur yang digunakan. Selain itu, karena kategori tersebut mencakup beragam jenis lembaga, interpretasi terhadap hasilnya perlu dilakukan secara hati-hati agar perbedaan karakteristik masing-masing objek tidak diabaikan. Perbandingan yang lebih bermakna harus didasarkan pada ketentuan fatwa yang dianalisis dan temuan empiris yang dilaporkan oleh peneliti.

Secara keseluruhan, sebaran studi kasus menunjukkan bahwa kajian penerapan akad mudharabah dalam kumpulan artikel ini mencakup berbagai bentuk kelembagaan. Keragaman objek penelitian memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan akad, khususnya mengenai modal, nisbah bagi hasil, jaminan, pembagian risiko kerugian, dan kewenangan pengelolaan usaha. Namun, jenis lembaga tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kesesuaian penerapan fatwa. Oleh karena itu, pengelompokan objek penelitian perlu diikuti dengan analisis terhadap substansi praktik yang dilaporkan dalam setiap artikel agar kesimpulan yang dihasilkan tetap sesuai dengan bukti penelitian yang tersedia.

Kesesuaian Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Analisis terhadap 15 artikel menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada lembaga keuangan syariah yang diteliti. Sembilan artikel dikategorikan menunjukkan kesesuaian penerapan akad mudharabah, sedangkan enam artikel mengidentifikasi ketidaksesuaian pada aspek tertentu. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan mengenai modal, jaminan, nisbah bagi hasil, pembebanan kerugian, dan kewenangan pengelolaan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah tidak selalu berlangsung dengan cara yang sama pada setiap lembaga keuangan syariah. Perbedaan dapat dipengaruhi oleh mekanisme pembiayaan, kebijakan lembaga, serta pemahaman dan pelaksanaan ketentuan akad oleh pihak-pihak yang terlibat. Pada kelompok penelitian yang menunjukkan kesesuaian, (Luthfiana, 2015) membahas penerapan akad mudharabah pada KSPPS BMT Al-Munawwarah. (Kholbi et al., 2021) mengkaji penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru. (Fawaid & Supriyadi, 2023) membahas pembiayaan usaha kecil dan menengah pada PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungek, sedangkan (Affrida & Rahmazaniati, 2022) mengkaji pembiayaan modal kerja pada BSI KC Meulaboh Imam Bonjol. Artikel lainnya juga melaporkan kesesuaian penerapan akad mudharabah pada lembaga yang menjadi objek penelitiannya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kesesuaian penerapan fatwa berkaitan dengan pelaksanaan akad berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Penilaian kesesuaian tidak cukup hanya didasarkan pada penggunaan istilah mudharabah dalam perjanjian, tetapi perlu memperhatikan substansi akad, termasuk kejelasan modal, kesepakatan nisbah, pembagian tanggung jawab atas kerugian, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Kesesuaian penerapan akad mudharabah juga perlu dilihat dari kejelasan hubungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan dana untuk menjalankan kegiatan usaha, sedangkan pengelola bertanggung jawab mengelola dana tersebut sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan syariah. Hubungan ini menuntut adanya pemahaman yang sama mengenai tujuan pembiayaan, ruang lingkup kegiatan usaha, serta mekanisme pembagian keuntungan. Apabila hak dan kewajiban setiap pihak dirumuskan secara jelas dalam akad dan dilaksanakan secara konsisten, potensi terjadinya perbedaan penafsiran dapat diminimalkan. Dengan demikian, kesesuaian terhadap fatwa perlu dinilai dari keseluruhan

proses pembiayaan, mulai dari pembentukan akad hingga pelaksanaan dan penyelesaian kewajiban para pihak. Salah satu aspek penting dalam menilai kesesuaian tersebut adalah ketentuan mengenai modal. Dalam pembiayaan mudharabah, modal merupakan dana yang disediakan oleh pemilik modal untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang telah disepakati. Oleh sebab itu, kejelasan jumlah dan penyerahan modal menjadi bagian penting dari akad. Ketentuan modal perlu dipahami secara terpisah dari penilaian terhadap kemampuan atau aset yang dimiliki calon pengelola usaha. Hal ini penting karena karakteristik mudharabah menempatkan dana sebagai modal usaha yang dikelola berdasarkan kesepakatan, bukan sebagai pinjaman yang mekanisme pengembaliannya secara otomatis ditentukan dalam jumlah tetap tanpa memperhatikan ketentuan akad. Kejelasan mengenai modal membantu memastikan bahwa hubungan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah tetap sesuai dengan karakteristik kerja sama mudharabah.

Aspek berikutnya adalah penetapan nisbah bagi hasil. Nisbah merupakan proporsi pembagian keuntungan yang disepakati oleh pemilik modal dan pengelola usaha pada saat akad. Penetapannya perlu dilakukan secara jelas agar masing-masing pihak mengetahui bagian keuntungan yang menjadi haknya. Nisbah berbeda dari nominal keuntungan yang telah ditentukan secara tetap, sebab keuntungan aktual bergantung pada hasil kegiatan usaha. Oleh karena itu, mekanisme bagi hasil perlu mencerminkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan menetapkan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa mengaitkannya dengan hasil usaha. Ketentuan ini merupakan salah satu unsur penting yang membedakan mudharabah dari pola pembiayaan yang menetapkan imbal hasil tetap tanpa mempertimbangkan kinerja usaha. Sebaliknya, enam artikel dalam pengelompokan naskah mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam penerapan akad mudharabah. (Puspasari, 2017), misalnya, membahas praktik pembiayaan pada BMT Pasuruan Ponorogo, ketika jaminan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah pembiayaan. Praktik tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan fatwa yang menempatkan jaminan sebagai instrumen untuk mencegah penyimpangan, bukan sebagai dasar yang secara otomatis menentukan besarnya modal pembiayaan. Dalam konteks ini, keberadaan jaminan perlu dibedakan dari substansi akad dan mekanisme penyaluran modal. Jaminan tidak semestinya mengaburkan karakteristik mudharabah sebagai kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penggunaan jaminan perlu memperhatikan tujuan penerapannya serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam fatwa.

(Fauzan, 2020) mengidentifikasi permasalahan pada mekanisme bagi hasil di PT BNI Syariah Cabang Palu, yaitu penetapan jumlah bagi hasil dalam nominal tetap. Praktik tersebut perlu dibedakan dari penetapan nisbah berdasarkan persentase keuntungan yang disepakati oleh para pihak. Dalam akad mudharabah, nisbah harus ditetapkan secara jelas pada saat akad dan didasarkan pada keuntungan usaha, bukan semata-mata pada nominal pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya. Penetapan imbal hasil dalam jumlah tetap berpotensi mengabaikan perubahan hasil usaha dan menggeser karakteristik akad dari pembagian keuntungan menjadi kewajiban pembayaran dengan nilai tertentu. Dengan demikian, mekanisme bagi hasil perlu dirancang agar tetap mengacu pada nisbah yang disepakati dan hasil usaha yang menjadi dasar pembagian keuntungan. Permasalahan lain berkaitan dengan pembagian risiko kerugian. (Ihsanuddin, 2022), yang mengkaji BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang, mengidentifikasi persoalan terkait penggunaan jaminan dalam penentuan pembiayaan serta pembebanan kerugian kepada pengelola usaha. Kedua aspek tersebut berkaitan dengan prinsip dasar mudharabah, yaitu penyedia dana menanggung kerugian usaha yang bukan disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran pengelola. Sebaliknya, apabila kerugian terbukti timbul akibat tindakan pengelola yang melanggar ketentuan akad, tanggung jawab harus ditentukan berdasarkan penyebab kerugian tersebut. Pembedaan ini penting karena kerugian

usaha tidak dapat serta-merta diperlakukan sama dengan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran. Penilaian atas penyebab kerugian diperlukan agar pembagian tanggung jawab tidak bertentangan dengan karakteristik akad mudharabah.

Dari aspek pengelolaan usaha, hubungan antara pemilik modal dan pengelola juga perlu dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang disepakati. Pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha berdasarkan akad, sedangkan pemilik modal memiliki hak untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai penggunaan dana dan perkembangan usaha. Kejelasan ruang lingkup kegiatan usaha, batasan pengelolaan, serta mekanisme pelaporan dapat membantu menjaga transparansi selama pembiayaan berlangsung. Namun, pengawasan terhadap penggunaan dana perlu dibedakan dari pengambilalihan pengelolaan usaha secara tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, keseimbangan antara hak pemilik modal dan kewenangan pengelola menjadi unsur penting dalam memastikan bahwa kerja sama mudharabah dijalankan sesuai dengan prinsip yang mendasarinya. Kajian (Luthfiana, 2015) pada KJKS Weleri Cemerlang mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam penentuan nisbah pembiayaan mudharabah. Sementara itu, (Maharani, 2016) membahas persoalan tanggung jawab atas kerugian dalam penerapan akad mudharabah pada BMT Tumang. (Suardi & Eriyanto, 2020) juga mengidentifikasi persoalan dalam penentuan kegiatan usaha dan nisbah bagi hasil pada PT Sulthan Multi Industry. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan penerapan fatwa tidak hanya berkaitan dengan satu ketentuan, tetapi dapat mencakup berbagai unsur yang saling berhubungan. Ketidakjelasan nisbah, misalnya, dapat memengaruhi transparansi pembagian keuntungan, sedangkan ketidakjelasan ruang lingkup usaha dapat menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai tanggung jawab pengelola. Oleh karena itu, ketentuan dalam akad perlu disusun secara terperinci dan dipahami oleh kedua belah pihak sebelum pembiayaan dilaksanakan.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap karakteristik akad mudharabah. Setiap unsur dalam akad tidak dapat dinilai secara terpisah tanpa memperhatikan hubungannya dengan unsur lain. Ketentuan modal berkaitan dengan tujuan penyaluran dana, nisbah berkaitan dengan pembagian keuntungan, sedangkan ketentuan mengenai kerugian menentukan pembagian tanggung jawab ketika usaha tidak menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Pada saat yang sama, penggunaan jaminan dan pengaturan kewenangan pengelolaan usaha harus tetap ditempatkan dalam kerangka kerja sama mudharabah. Penilaian menyeluruh diperlukan agar penerapan fatwa tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan prinsip yang mendasari akad tersebut. Secara keseluruhan, perbedaan penerapan yang ditemukan dalam 15 artikel menunjukkan bahwa kesesuaian terhadap fatwa masih menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Sembilan artikel yang dikelompokkan menunjukkan kesesuaian, sedangkan enam artikel mengidentifikasi ketidaksesuaian pada aspek tertentu. Temuan ini mengindikasikan perlunya perhatian terhadap konsistensi pelaksanaan ketentuan akad, terutama mengenai modal, jaminan, nisbah bagi hasil, pembebanan kerugian, dan kewenangan pengelolaan usaha. Meskipun demikian, pengelompokan tersebut menggambarkan temuan dari artikel yang ditelaah dan tidak serta-merta mewakili seluruh lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, upaya meningkatkan kesesuaian penerapan fatwa dapat dilakukan melalui penyusunan akad yang jelas, penetapan nisbah secara transparan, pemahaman yang tepat mengenai pembagian risiko, serta pengaturan hak dan kewajiban yang proporsional. Lembaga keuangan syariah perlu memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan sejalan dengan ketentuan fatwa, sementara pemilik modal dan pengelola usaha perlu memahami konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Evaluasi berkala terhadap praktik pembiayaan juga dapat membantu

mengidentifikasi bagian-bagian yang memerlukan perbaikan. Pada akhirnya, penerapan akad mudharabah yang sesuai dengan fatwa diharapkan dapat memperkuat keadilan, transparansi, dan kepastian pelaksanaan kerja sama dalam sistem keuangan syariah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah pada lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah masih memerlukan perhatian agar setiap ketentuan dalam fatwa dapat diterapkan secara konsisten. Kesesuaian tersebut tidak hanya dilihat dari penggunaan akad mudharabah, tetapi juga dari pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan kerja sama pembiayaan. Kesesuaian penerapan fatwa ditentukan oleh terpenuhinya sejumlah ketentuan pokok, meliputi penyediaan modal, penetapan nisbah bagi hasil, pembagian risiko kerugian, pemberian jaminan, serta kewenangan dalam pengelolaan usaha. Ketentuan mengenai modal dan nisbah bagi hasil perlu disepakati secara jelas sejak awal akad agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Selain itu, pembagian keuntungan harus didasarkan pada kesepakatan yang telah ditetapkan, sedangkan pembagian kerugian perlu memperhatikan ketentuan mudharabah dan tanggung jawab masing-masing pihak. Penggunaan jaminan serta pelaksanaan kewenangan pengelolaan usaha juga harus disesuaikan dengan ketentuan fatwa agar tidak mengubah prinsip dasar akad mudharabah. Dengan demikian, penerapan pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah perlu berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama. Setiap pihak harus memahami hak, kewajiban, serta risiko yang timbul dari akad yang disepakati. Kejelasan mengenai ketentuan pembiayaan sejak awal dapat membantu mengurangi potensi perselisihan dan mendukung pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah juga perlu memastikan bahwa prosedur dan praktik pembiayaan yang dijalankan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan substansi ketentuan dalam fatwa. Oleh karena itu, konsistensi dalam menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menjadi hal penting untuk menjaga kesesuaian praktik pembiayaan mudharabah dengan prinsip syariah. Pemahaman yang memadai terhadap ketentuan fatwa, keterbukaan dalam menyusun akad, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara proporsional diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembiayaan mudharabah. Dengan penerapan yang sesuai, akad mudharabah dapat berfungsi sebagai bentuk kerja sama yang adil dan bertanggung jawab antara pemilik modal dan pengelola usaha.

5. REFERENSI

- Affrida, L., & Rahmazaniati, L. (2022). Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(4), 443–449. <https://doi.org/10.54259/AKUA.V1I4.1196>
- Afrida, N., & Musyafa'ah, N. L. (2018). Pembiayaan Musyarakah di Bait Al-Mal Wa At-Tamwil (BMT) An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2), 278–300. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.130-152>
- Fauzan, M. (2020). *Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/18210>
- Fawaid, M., & Supriyadi. (2023). Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Economics and Business Management Journal (EBMJ)*, 2. <https://ejournal->

- rmg.org/index.php/EBMJ/article/view/81
- Ihsanuddin, N. (2022). *Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh): Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah Pamulang*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62412>
- Kholbi, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). *Analisis Penerapan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru*.
- Lestari, I. A. (2026). Analisis Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)*, 4(4), 88–94.
- Lutfia, F. (2021). *Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Munawwarah*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57354>
- Luthfiana. (2015). *Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi di Koperasi Jasa Keuangan)*. <http://eprints.walisongo.ac.id/5530/1/102311039.pdf>
- Maharani, B. T. (2016). *Penerapan Akad Mudharabah dalam Penghimpunan Dana dan Pengelolaannya pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Global Insani Cirebon Jawa Barat*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32933>
- Muhadi, M. (2011). *Pelaksanaan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jaminan yang Diperyaratkan pada Pembiayaan Mudharabah: Studi pada Bank Muamalat Indonesia*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/44910>
- Piryanti, M. (2024). Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07 / DSN-MUI / IV / 2000 Tentang Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 12(September), 196–206.
- Pudyastuti, H. W. L. (2016). *Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember*. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/75851>
- Puspasari, F. (2017). *Implementasi Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT Pasuryan Ponorogo*. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/1954/1/Feni Puspasari.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/1954/1/Feni%20Puspasari.pdf)
- Sarip, N., Umar, A., & Sudarwanto, T. (2021). Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng. *Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 2021–2078. <https://scholar.archive.org/work/fcz7t23e4zgodpqakgbt2zct4e/access/wayback/https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/download/338/208>
- Suardi, D., & Eriyanto, A. (2020). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil PT. Sulthan Multi Industry: Ditinjau Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *AT-TA'AWUN: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 79–97. <https://ejournal.uca.ac.id/index.php/attaawun/article/view/121>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d*. Alfabeta.
- Triana, D., & Ningrum, N. (2018). *Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah terhadap Usaha Mikro Kecil pada PT. BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 07*. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/527/>
- Veridianto, E., & Suprihati. (2021). Implementation of Mudharabah Contract at BMT Tumang Kartasura Branch (Analysis of DSN-MUI Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Mudharabah). *International Journal of Islamic Economics and Business Management*. <https://journal.iaejateng.org/index.php/ijiebm/article/view/18>